



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DORI PRANATA ALIAS DORI BIN ROZALI;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 3 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Medang RT 002 RW 005 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Juli 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 26 Juli 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DORI PRANATA ALIAS DORI BIN ROZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DORI PRANATA ALIAS DORI BIN ROZALI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver Tua Metalik No.Pol BN-1692-VC;

Dikembalikan kepada PT Mandiri Tunas Finance melalui Saksi Inpensyah;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna Putih BN-6027-RB;

Dikembalikan kepada Saksi Suryanti Alias Yanti Binti Muhrodi;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara: PRINT-36/L.9.13.3/Eku.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DORI PRANATA ALIAS DORI BIN ROZALI** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa menyetir ditemani anak Terdakwa yaitu Saksi Fauzan yang duduk di samping Terdakwa berkendara menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver nopol BN 1692 VC dari arah Tanjung Kalian menuju Pangkalpinang untuk kembali ke rumah di Toboali setelah mengantar penumpang. Pada saat itu Terdakwa berkendara dengan kecepatan kurang lebih 80 – 90 km/jam dengan menggunakan porseneling gigi 5 (lima) dan Terdakwa serta Saksi Fauzan tidak menggunakan sabuk pengaman dalam perjalanannya. Setelah tiba di jalan raya Pangkalpinang – Muntok Desa Terentang Kecamatan Kelapa, Terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk mengambil *handphone* di dashboard dekat perseneling gigi untuk melihat jam. Setelah tangan kiri Terdakwa mengambil *handphone*, Terdakwa baru menyadari bahwa mobil sudah melaju melebar masuk ke jalur kanan kemudian karena tidak sempat melakukan pengereman mobil yang Terdakwa kendarai menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih nopol BN 6027 RB yang melaju dari arah berlawanan yaitu dari arah Pangkalpinang. Setelah tabrakan tersebut mobil yang dikendarai Terdakwa hilang kendali sehingga menabrak gundukan tanah yang berada di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Muntok menuju arah Pangkalpinang dan baru berhenti pada saat posisi mobil miring dengan bagian ban kanan mobil berada di atas. Kemudian pada saat mobil telah berhenti, Terdakwa turun dari mobil untuk melihat kondisi pengendara motor yang ditabraknya. Lalu Terdakwa melihat laki-laki pengendara sepeda motor dan laki-laki penumpang motor sudah tergeletak di bahu jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan terdapat banyak luka, setelah itu datang warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa sedangkan untuk laki-laki pengendara sepeda motor dan laki-laki penumpang sepeda motor dibawa oleh ambulance ke Puskesmas Kelapa. Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi cuaca cerah pada siang hari, kondisi cahaya terang, aspal

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtk



jalan tersebut baik dan situasi arus lalu lintas sepi pada saat kecelakaan itu terjadi;

- Bahwa tipe Jalan Raya Pangkalpinang – Muntok Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yaitu jalan menikung ke arah kiri jika dilihat dari arah Muntok menuju Pangkalpinang, jalan 2 (dua) arah, terdapat marka membujur utuh berwarna putih yang berada di tepi jalan, terdapat marka membujur utuh berwarna kuning yang berada di tengah-tengah jalan sebagai pemisah atau pembagi antara jalur kiri dan jalur kanan, kondisi jalan datar dan beraspal baik, terdapat bahu jalan, status jalan merupakan jalan nasional;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver nopol BN 1692 VC mengalami penyok dibagian depan mobil, pecah pada bagian mesin mobil, pecah kaca bagian depan, dan penyok pada bagian bodi mobil sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna putih nopol BN 6027 RB ringsek di bagian depan lalu korban atas nama Muksinun dan korban Ahmad Dafa Saputra meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Kelapa Nomor: 445/006/VER/PKM.08/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan korban Muksinun meninggal dunia akibat cedera kepala berat dan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kelapa dengan No: 445/007/VER/PKM.08/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan korban Ahmad Dafa Saputra meninggal dunia akibat cedera kepala berat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musiran alias Siran bin Sarijo, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu mobil toyota avanza warna silver tua metalik Nomor Polisi BN 1692 VC yang dikemudikan seorang laki-laki kemudian mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Putih Nomor Polisi BN 6027 RB yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Saksi sedang berada di perkebunan Saksi di Desa Terentang tidak jauh dari tempat terjadinya kecelakaan dan saat Saksi hendak pulang dari kebun, Saksi melihat sebuah mobil posisi miring ke kiri dengan bagian ban depan menghadap ke atas di pinggir jalan jalur sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Pangkalpinang menuju arah Mentok dan ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal melambaikan tangan kurang dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi langsung turun dari sepeda motor kemudian bergegas membukakan pintu mobil untuk mengeluarkan seorang anak kecil dan seorang bapak yang ada di dalam mobil;
- Bahwa setelah itu, Saksi ada melihat pengendara sepeda motor yang sudah tergeletak di tepi pinggir sebelah kiri jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan Saksi duga sudah meninggal dunia;
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan menikung ke kiri jika dilihat dari arah Mentok menuju arah Pangkalpinang pada setiap lajur terdapat garis marka jalan, dan pada tengah jalannya terdapat garis marka jalan yang memisahkan antara jalur kanan dan jalur kiri jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah pada siang hari, kondisi cahaya terang, aspal jalan tersebut baik, situasi arus lalu lintas sedang saat kecelakaan tersebut terjadi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan Saksi tidak melihat saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa kecelakaan tersebut berada di jalur kanan jalan jika dilihat dari arah Mentok menuju arah Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka apa saja yang dialami pengemudi mobil Toyota Avanza warna silver tua metalik maupun pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut;
- Bahwa meskipun Saksi tidak melihat langsung, tetapi Saksi memperkirakan bagian depan sebelah kanan mobil bertabrakan dengan bagian depan samping kiri sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 berdasarkan dari bagian kendaraan yang rusak;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, mobil Toyota Avanza warna silver tua metalik berhenti di jalur kanan jalan tepatnya di pinggir jalan dengan posisi miring ke kiri dengan bagian ban depan menghadap ke atas sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih berada di jalur kanan pinggir jalan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban yang mengendarai sepeda motor tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suryanti alias Yanti binti Muhrodi, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang Mentok Desa Tere



ntang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Ba
ngka Belitung;

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama anak perempua
n Saksi, sementara suami Saksi yaitu Korban Muksinun membonceng ana
k kandung Saksi bernama Korban Ahmad Dafa Saputra mengendarai sep
eda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih Nomor Polisi BN 6027 RB
hendak pergi ke bengkel untuk mengencangkan rantai sepeda motor
sekalian ke warung untuk membeli tepung terigu;
- Bahwa kemudian datang tetangga Saksi yang memberitahukan bahwa
Suami dan anak Saksi tersebut terlibat kecelakaan dengan mobil;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, Saksi langsung pingsan dan
setelah sadar Saksi pergi ke Puskesmas Kelapa untuk melihat keadaan S
uami dan anak Saksi;
- Bahwa saat di Puskesmas suami dan anak Saksi sudah meninggal duni
a, lalu jenazah suami dan anak Saksi dibawa ke Kabupaten Wonosobo Pr
ovinsi Jawa Tengah untuk dilakukan pemakaman di kampung orang tua S
aksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih Nomor Polisi BN
6027 RB adalah milik suami Saksi yaitu almarhum Muksinun yang dibeli ta
hun 2014 dari dealer Yamaha di Kelurahan Kelapa dengan kondisi baru,
dan sehari-hari dipakai suami Saksi untuk mencari nafkah;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi mesin sepeda motor tersebut dalam k
eadaan baik, komponen-komponen seperti lampu depan dan lampu belak
ang berfungsi dengan baik, rem depan dan rem belakang berfungsi deng
an baik, lighting/sein depan dan belakang dalam keadaan menyala;
- Bahwa Saksi masih memerlukan sepeda motor tersebut meskipun
kondisinya sebagian sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah
Saksi untuk memberikan uang santunan tetapi karena jumlahnya tidak
mencukupi biaya penerbangan dan pemakaman korban maka Saksi
menolak sehingga belum ada kesepakatan perdamaian antara keluarga
korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bekerja sehari-harinya sehingga setelah korban Muk
sinun meninggal dunia, Saksi dan anak Saksi menumpang hidupnya di ru
mah saudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima santunan dari Jasa Raharja sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Inpensyah Harianja (Saksi tambahan), di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan mobil yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Mandiri Tunas Finance sebagai recovery head PT. Mandiri Tunas Finance cabang Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait status kepemilikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver tua metalik Nomor Polisi BN 1692 VC;
- Bahwa mobil tersebut di dalam surat-suratnya adalah milik dari Sdr. Neliyani;
- Bahwa Sdr. Neliyani sebagai debitur sudah lebih dari 240 hari tidak membayar cicilan kepada PT Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa karena Sdr. Neliyani sulit untuk ditemui dan dihubungi maka Saksi selaku perwakilan dari PT. Mandiri Tunas Finance bermaksud untuk meminta mobil tersebut untuk dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut diserahkan oleh Sdr. Neliyani kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai mobil rental;
- Bahwa setahu Saksi, mobil tersebut kini berada di Kejaksaan Negeri Bangka Barat, dan rencananya mobil tersebut akan dilelang meskipun sudah rusak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtk



- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan terhadap mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa selesai mengantar penumpang ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Terdakwa bersama anak Terdakwa, hendak pulang ke rumah yang berada di Toboali dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BN 1692 VC;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil sedangkan anak Terdakwa duduk di kursi depan atau duduk di kursi sebelah Terdakwa, kemudian saat mobil yang Terdakwa kemudikan melintas di Jalan Raya Pangkalpinang – Mentok Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa hendak mengambil *handphone* yang berada di *dashboard* dekat persneling gigi dengan tujuan untuk melihat jam dikarenakan Terdakwa hendak berhenti di masjid terdekat apabila waktu Sholat Jumat sudah tiba;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) kilometer per jam dengan persneling gigi 5 (lima);
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan tikungan ke kiri jika dilihat dari arah Mentok menuju arah Pangkalpinang, jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) arah 2 (dua) jalur, dan pada tengah jalannya terdapat marka garis kuning utuh yang memisahkan antara jalur kanan jalan dengan jalur kiri jalan, serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalannya terdapat bahu jalan dan bandar jalan;
- Bahwa ketika tangan kiri Terdakwa mengambil lalu melihat *handphone*, mobil yang Terdakwa kemudikan melaju melebar masuk ke jalur kanan dan Terdakwa ada merasakan seperti menabrak sesuatu;
- Bahwa setelah itu, mobil tersebut hilang kendali dan menabrak gundukan tanah yang berada di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Muntok menuju arah Pangkalpinang kemudian mobil tersebut berhenti di bahu jalan sebelah kanan kurang lebih 40 (empat puluh) meter dengan posisi mobil miring dengan bagian ban kanan mobil berada di atas;
- Bahwa setelah mobil berhenti di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Mentok menuju arah Pangkalpinang dengan posisi bagian ban sebelah kanan berada di atas sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih terjatuh di bahu jalan sebelah kanan di belakang mobil yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Terdakwa kemudian, serta pengendara sepeda motor terjatuh di dekat sepeda motor dan penumpang sepeda motor terjatuh di sebelah bandar jalan sebelah kanan setelah kecelakaan terjadi;

- Bahwa kemudian setelah mobil berhenti Terdakwa turun dari mobil dan sesaat setelah itu ada beberapa warga sekitar yang datang ke tempat terjadinya kecelakaan dan kemudian membawa Terdakwa ke rumah yang tidak jauh dari tempat terjadinya kecelakaan untuk diamankan sedangkan laki-laki pengendara sepeda motor tersebut beserta penumpangnya dibawa oleh ambulance ke Puskesmas Kelapa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut yaitu Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan anak Terdakwa mengalami luka lecet di bagian kaki sedangkan pengendara dan penumpang sepeda motor Terdakwa tidak mengetahui mengalami luka di bagian mana saja dikarenakan Terdakwa memperhatikan dari jauh dan tidak melihat luka dari pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa mengetahui dari warga sekitar bahwa laki-laki pengendara sepeda motor beserta penumpangnya yang tidak Terdakwa kenali tersebut telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kemudian datang anggota polisi Polsek Kelapa yang datang ke tempat terjadinya kecelakaan lalu membawa Terdakwa ke Polsek Kelapa untuk diamankan sementara;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah pada siang hari, kondisi cahaya terang, aspal jalan tersebut baik, situasi arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada plang rambu-rambu lalu lintas yang mengatur batas kecepatan berkendara serta rambu lalu lintas tikungan di jalan raya tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memperhatikan rambu rambu lalu lintas saat berkendara sebelum kecelakaan terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman alkohol serta zat-zat yang dapat mempengaruhi kesehatan seperti Narkoba serta kondisi tubuh Terdakwa dalam keadaan sehat, hanya saja hari itu Terdakwa sedang berpuasa;
- Bahwa mobil tersebut milik teman Terdakwa Sdri. Neli yang beralamat di Toboali dan sudah sebulan lebih dititipkan kepada Terdakwa untuk



dirental/disewakan, tetapi dikarenakan hari itu tidak ada yang merental atau menyewa sehingga Terdakwa menggunakannya untuk mengantar penumpang yang hendak ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok;

- Bahwa setahu Terdakwa, Sdri. Neli tidak ada datang menemui Terdakwa untuk mempertanyakan atau mengetahui kondisi mobil yang Terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, mobil mengalami pecah pada bagian mesin mobil, pecah kaca bagian depan, dan penyok pada bagian bodi mobil sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih Nomor Polisi BN 6027 RB mengalami kerusakan parah yaitu penyok dan pecah pada bagian depan sepeda motor;
- Bahwa setahu Terdakwa, pengendara maupun penumpang sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan berencana memberikan uang dukacita tetapi karena uang yang diminta oleh keluarga korban sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan alasan uang biaya pemakaman dan pengiriman jenazah ke Wonosobo tidak terpenuhi maka keluarga korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa:

1. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Terentang Nomor 472.1/90/19.05.04.2010/2023 atas nama Muhsinun tanggal 21 April 2023 bersesuaian dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor: 445/006/VER/PKM.08/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Romenta Nancy Siagian dokter pada Puskesmas Kelapa dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala: ditemukan luka lecet pada dahi bagian atas sebelah kanan, terdapat jejas pada dahi bagian atas sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan: terdapat patah tulang tertutup pada tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, ditemukan luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri;
- Kaki: Terdapat patah tulang terbuka pada lutut sebelah kanan, terdapat patah tulang tertutup pada kaki sebelah kanan, ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri;
- Diagnosa: Dead on Arrival (DoA);

Kesimpulan: diduga korban meninggal akibat cidera kepala berat (CKB);

2. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Terentang Nomor 472.1/91/19.05.04.2010/2023 atas nama Ahmad Dafa Saputra tanggal 21 April 2023 bersesuaian dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor: 445/007/VER/PKM.08/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Romenta Nancy Siagian dokter pada Puskesmas Kelapa dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala: ditemukan luka robek pada daun telinga sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter, terdapat perdarahan dari hidung, tampak gigi kiri atas 2 (dua) batang patah dan gigi grahman 1 dan 2 patah, ditemukan luka robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter;
- Dada: Terdapat jejas pada dada dengan ukuran tiga sentimeter;
- Perut: ditemukan lebam pada perut, ditemukan luka jejas pada bagian bawah perut sebelah kiri;
- Jari: terdapat odema pada jari tengah;
- Paha: terdapat patah tulang terbuka pada paha sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter;
- Kaki: ditemukan luka lecet pada kaki sebelah kanan, ditemukan luka lecet pada kaki bagian bawah;
- Diagnosa: Dead on Arrival (DoA);

Kesimpulan: diduga korban meninggal akibat cidera kepala berat (CKB); dan terhadap surat yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver tua metalik Nomor Polisi BN 1692 VC;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih Nomor Polisi BN 6027 RB;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 74/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 17 Mei 2023 dan terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa selesai mengantar penumpang ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Terdakwa bersama anak Terdakwa, hendak pulang ke rumah yang berada di Toboali dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BN 1692 VC;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB pada hari dan tanggal tersebut, Saksi Surya nti alias Yanti binti Muhrodi sedang berada di rumah bersama anak perempuan an Saksi, sementara suami Saksi yaitu Korban Muksinun membonceng anak kandung Saksi bernama Korban Ahmad Dafa Saputra mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih Nomor Polisi BN 6027 RB hendak pergi ke bengkel untuk mengencangkan rantai sepeda motor sekaligus ke warung untuk membeli tepung terigu;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil sedangkan anak Terdakwa duduk di kursi depan atau duduk di kursi sebelah Terdakwa, kemudian saat mobil yang Terdakwa kemudikan melintas di Jalan Raya Pangkalpinang – Mentok Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa hendak mengambil *handphone* yang berada di dashboard dekat porseneling gigi dengan tujuan untuk melihat jam dikarenakan Terdakwa hendak berhenti di masjid terdekat apabila waktu Sholat Jumat sudah tiba;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) kilometer per jam dengan persneling gigi 5 (lima);
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan tikungan ke kiri jika dilihat dari arah Mentok menuju arah Pangkalpinang, jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) arah 2 (dua) jalur, dan pada tengah jalannya terdapat marka garis kuning utuh yang memisahkan antara jalur kanan jalan dengan jalur kiri jalan, serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalannya terdapat bahu jalan dan bandar jalan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tangan kiri Terdakwa mengambil lalu melihat *handphone*, mobil yang Terdakwa kemudikan melaju melebar masuk ke jalur kanan dan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih Nomor Polisi BN 6027 RB;
- Bahwa setelah itu, mobil tersebut hilang kendali dan menabrak gundukan tanah yang berada di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Muntok menuju arah Pangkalpinang kemudian mobil tersebut terhenti di bahu jalan sebelah kanan kurang lebih 40 (empat puluh) meter dengan posisi mobil miring dengan bagian ban kanan mobil berada di atas;
- Bahwa kemudian setelah mobil terhenti Terdakwa turun dari mobil dan sesaat setelah itu ada beberapa warga sekitar yang datang ke tempat terjadinya kecelakaan dan kemudian membawa Terdakwa ke rumah yang tidak jauh dari tempat terjadinya kecelakaan untuk diamankan sedangkan laki-laki pengendara sepeda motor tersebut beserta penumpangnya dibawa oleh ambulance ke Puskesmas Kelapa;
- Bahwa setelah mobil berhenti di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Mentok menuju arah Pangkalpinang dengan posisi bagian ban sebelah kanan berada di atas sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BN 6027 RB warna putih terjatuh di bahu jalan sebelah kanan di belakang mobil yang Terdakwa kemudikan, serta pengendara sepeda motor terjatuh di dekat sepeda motor dan penumpang sepeda motor terjatuh di sebelah bandar jalan sebelah kanan setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa mengetahui dari warga sekitar bahwa laki-laki pengendara sepeda motor beserta penumpangnya yang tidak Terdakwa kenali tersebut telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut yaitu Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan anak Terdakwa mengalami luka lecet di bagian kaki sedangkan pengendara dan penumpang sepeda motor Terdakwa tidak mengetahui mengalami luka di bagian mana saja dikarenakan Terdakwa memperhatikan dari jauh dan tidak melihat luka dari pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian datang anggota polisi Polsek Kelapa yang datang ke tempat terjadinya kecelakaan lalu membawa Terdakwa ke Polsek Kelapa untuk diamankan sementara;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah pada siang hari, kondisi cahaya terang, aspal jalan tersebut baik, situasi arus lalu lintas sepi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtk



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada plang rambu-rambu lalu lintas yang mengatur batas kecepatan berkendara serta rambu lalu lintas tikungan di jalan raya tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memperhatikan rambu rambu lalu lintas saat berkendara sebelum kecelakaan terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman alkohol serta zat-zat yang dapat mempengaruhi kesehatan seperti Narkoba serta kondisi tubuh Terdakwa dalam keadaan sehat, hanya saja hari itu Terdakwa sedang berpuasa;
- Bahwa mobil tersebut milik teman Terdakwa Sdri. Neli yang beralamat di Toboali dan sudah sebulan lebih dititipkan kepada Terdakwa untuk dirental/disewakan, tetapi dikarenakan hari itu tidak ada yang merental atau menyewa sehingga Terdakwa menggunakannya untuk mengantar penumpang yang hendak ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdri. Neli tidak ada datang menemui Terdakwa untuk mempertanyakan atau mengetahui kondisi mobil yang Terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, mobil mengalami pecah pada bagian mesin mobil, pecah kaca bagian depan, dan penyok pada bagian bodi mobil sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih Nomor Polisi BN 6027 RB mengalami kerusakan parah yaitu penyok dan pecah pada bagian depan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa setahu Terdakwa, pengendara maupun penumpang sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Terentang Nomor 472.1/90/19.05.04.2010/2023 atas nama Muhsinun tanggal 21 April 2023 bersesuaian dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor: 445/006/VER/PKM.08/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Romenta Nancy Siagian dokter pada Puskesmas Kelapa dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Kepala: ditemukan luka lecet pada dahi bagian atas sebelah kanan, terdapat jejas pada dahi bagian atas sebelah kiri;
 - b. Tangan: terdapat patah tulang tertutup pada tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, ditemukan luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri;



c. Kaki: Terdapat patah tulang terbuka pada lutut sebelah kanan, terdapat patah tulang tertutup pada kaki sebelah kanan, ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri;

d. Diagnosa: Dead on Arrival (DoA);

Kesimpulan: diduga korban meninggal akibat cedera kepala berat (CKB);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Terentang Nomor 472.1/91/19.05.04.2010/2023 atas nama Ahmad Dafa Saputra tanggal 21 April 2023 bersesuaian dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor: 445/007/VER/PKM.08/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Romenta Nancy Siagian dokter pada Puskesmas Kelapa dengan hasil pemeriksaan:

a) Kepala: ditemukan luka robek pada daun telinga sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter, terdapat perdarahan dari hidung, tampak gigi kiri atas 2 (dua) batang patah dan gigi grahman 1 dan 2 patah, ditemukan luka robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter;

b) Dada: Terdapat jejas pada dada dengan ukuran tiga sentimeter;

c) Perut: ditemukan lebam pada perut, ditemukan luka jejas pada bagian bawah perut sebelah kiri;

d) Jari: terdapat odema pada jari tengah;

e) Paha: terdapat patah tulang terbuka pada paha sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter;

f) Kaki: ditemukan luka lecet pada kaki sebelah kanan, ditemukan luka lecet pada kaki bagian bawah;

g) Diagnosa: Dead on Arrival (DoA);

Kesimpulan: diduga korban meninggal akibat cedera kepala berat (CKB);

- Bahwa keluarga Terdakwa ada menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan berencana memberikan uang dukacita tetapi karena uang yang diminta oleh keluarga korban sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan alasan uang biaya pemakaman dan pengiriman jenazah ke Wonosobo tidak terpenuhi maka keluarga korban tidak mau berdamai;

- Bahwa Saksi Suryanti alias Yanti binti Muhrodi masih memerlukan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih Nomor Polisi BN 6027 RB tersebut meskipun kondisinya sebagian sudah rusak;

- Bahwa Sdr. Neliyani sebagai debitur sudah lebih dari 240 hari tidak membayar cicilan kepada PT Mandiri Tunas Finance selaku kreditur untuk 1



(satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver tua metalik Nomor Polisi BN 1692 VC;

- Bahwa karena Sdr. Neliyani sulit untuk ditemui dan dihubungi maka Saksi Inpensyah Harianja selaku perwakilan dari PT. Mandiri Tunas Finance bermaksud untuk meminta mobil tersebut untuk dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah **DORI PRANATA ALIAS DORI BIN ROZALI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DORI PRANATA ALIAS DORI BIN ROZALI** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi yakni Terdakwa **DORI PRANATA ALIAS DORI BIN ROZALI**;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BN 1692 VC yang digerakkan dengan peralatan mekanik dan tidak berjalan diatas rel maka mobil termasuk dalam kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mobil penumpang termasuk dalam jenis kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sementara sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah, rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan sedangkan marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya dan sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu dan seseorang dikatakan lalai dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia



lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa selesai mengantar penumpang ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Terdakwa bersama anak Terdakwa, hendak pulang ke rumah yang berada di Toboali dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BN 1692 VC;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WIB pada hari dan tanggal tersebut, Saksi Suryanti alias Yanti binti Muhrodi sedang berada di rumah bersama anak perempuan Saksi, sementara suami Saksi yaitu Korban Muksinun membonceng anak kandung Saksi bernama Korban Ahmad Dafa Saputra mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih Nomor Polisi BN 6027 RB hendak pergi ke bengkel untuk mengencangkan rantai sepeda motor sekaligus ke warung untuk membeli tepung terigu;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil sedangkan anak Terdakwa duduk di kursi depan atau duduk di kursi sebelah Terdakwa, kemudian saat mobil yang Terdakwa kemudikan melintas di Jalan Raya Pangkalpinang – Mentok Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa hendak mengambil *handphone* yang berada di dashboard dekat persneling gigi dengan tujuan untuk melihat jam dikarenakan Terdakwa hendak berhenti di masjid terdekat apabila waktu Sholat Jumat sudah tiba, Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) kilometer per jam dengan persneling gigi 5 (lima);

Menimbang, bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan tikungan ke kiri jika dilihat dari arah Mentok menuju arah Pangkalpinang, jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) arah 2 (dua) jalur, dan pada tengah jalannya terdapat marka garis kuning utuh yang memisahkan antara jalur kanan jalan dengan jalur kiri jalan, serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalannya terdapat bahu jalan dan bandar jalan;



Menimbang, bahwa ketika tangan kiri Terdakwa mengambil lalu melihat *handphone*, mobil yang Terdakwa kemudikan melaju melebar masuk ke jalur kanan dan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih N omor Polisi BN 6027 RB, setelah itu mobil tersebut hilang kendali dan menabrak gundukan tanah yang berada di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Muntok menuju arah Pangkalpinang kemudian mobil tersebut terhenti di bahu jalan sebelah kanan kurang lebih 40 (empat puluh) meter dengan posisi mobil miring dengan bagian ban kanan mobil berada di atas kemudian setelah mobil terhenti Terdakwa turun dari mobil dan sesaat setelah itu ada beberapa warga sekitar yang datang ke tempat terjadinya kecelakaan dan kemudian membawa Terdakwa ke rumah yang tidak jauh dari tempat terjadinya kecelakaan untuk diamankan sedangkan korban Muksinun dan Anak Korban Ahmad Dafa Saputra dibawa oleh ambulance ke Puskesmas Kelapa;

Menimbang, bahwa setelah mobil berhenti di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Mentok menuju arah Pangkalpinang dengan posisi bagian ban sebelah kanan berada di atas sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BN 6027 RB warna putih terjatuh di bahu jalan sebelah kanan di belakang mobil yang Terdakwa kemudikan, serta pengendara sepeda motor terjatuh di dekat sepeda motor dan penumpang sepeda motor terjatuh di sebelah bandar jalan sebelah kanan setelah kecelakaan terjadi dan setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa mengetahui dari warga sekitar bahwa korban Muksinun dan Anak Korban Ahmad Dafa Saputra yang tidak Terdakwa kenali tersebut telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut yaitu Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan anak Terdakwa mengalami luka lecet di bagian kaki sedangkan pengendara dan penumpang sepeda motor Terdakwa tidak mengetahui mengalami luka di bagian mana saja dikarenakan Terdakwa memperhatikan dari jauh dan tidak melihat luka dari pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah pada siang hari, kondisi cahaya terang, aspal jalan tersebut baik, situasi arus lalu lintas sepi tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah ada plang rambu-rambu lalu lintas yang mengatur batas kecepatan berkendara serta rambu lalu lintas tikungan di jalan raya tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memperhatikan rambu rambu lalu lintas saat berkendara sebelum kecelakaan terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman alkohol serta zat-zat yang dapat mempengaruhi kesehatan seperti Narkoba serta kondisi tubuh Terdakwa dalam keadaan sehat, hanya saja hari itu Terdakwa sedang berpuasa;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa, mobil mengalami pecah pada bagian mesin mobil, pecah kaca bagian depan, dan penyok pada bagian bodi mobil sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih Nomor Polisi BN 6027 RB mengalami kerusakan parah yaitu penyok dan pecah pada bagian depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memiliki Surat Izin Mengemudi dan setahu Terdakwa, pengendara maupun penumpang sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan helm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Terentang Nomor 472.1/90/19.05.04.2010/2023 atas nama Muhsinun tanggal 21 April 2023 bersesuaian dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor: 445/006/VER/PKM.08/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Romenta Nancy Siagian dokter pada Puskesmas Kelapa dengan hasil pemeriksaan:

- a. Kepala: ditemukan luka lecet pada dahi bagian atas sebelah kanan, terdapat jejas pada dahi bagian atas sebelah kiri;
- b. Tangan: terdapat patah tulang tertutup pada tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, ditemukan luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri;
- c. Kaki: Terdapat patah tulang terbuka pada lutut sebelah kanan, terdapat patah tulang tertutup pada kaki sebelah kanan, ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri;
- d. Diagnosa: Dead on Arrival (DoA);

Kesimpulan: diduga korban meninggal akibat cidera kepala berat (CKB);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Terentang Nomor 472.1/91/19.05.04.2010/2023 atas nama Ahmad Dafa Saputra tanggal 21 April 2023 bersesuaian dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor: 445/007/VER/PKM.08/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Romenta Nancy Siagian dokter pada Puskesmas Kelapa dengan hasil pemeriksaan:

- a. Kepala: ditemukan luka robek pada daun telinga sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter, terdapat perdarahan dari hidung, tampak gigi kiri a



- tas 2 (dua) batang patah dan gigi graham 1 dan 2 patah, ditemukan luka robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter;
- b. Dada: Terdapat jejas pada dada dengan ukuran tiga sentimeter;
 - c. Perut: ditemukan lebam pada perut, ditemukan luka jejas pada bagian bawah perut sebelah kiri;
 - d. Jari: terdapat odema pada jari tengah;
 - e. Paha: terdapat patah tulang terbuka pada paha sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter;
 - f. Kaki: ditemukan luka lecet pada kaki sebelah kanan, ditemukan luka lecet pada kaki bagian bawah;
 - g. Diagnosa: Dead on Arrival (DoA);

Kesimpulan: diduga korban meninggal akibat cidera kepala berat (CKB);

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa ada menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan berencana memberikan uang dukacita tetapi karena uang yang diminta oleh keluarga korban sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan alasan uang biaya pemakaman dan pengiriman jenazah ke Wonosobo tidak terpenuhi maka keluarga korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa tata cara berlalu lintas pada jalan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan berdasarkan 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur sebelah kiri dan pada pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan marka jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ada mengemudikan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BN 1692 VC kemudian Terdakwa ada mengambil *handphone* yang berada di dashboard dekat porseneling gigi dengan tujuan untuk melihat jam lalu menyebabkan mobil yang Terdakwa kemudian melaju melebar masuk ke jalur kanan dan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih Nomor Polisi BN 6027 RB sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor yaitu korban Muksinun dan Anak Korban Ahmad Dafa Saputra meninggal dunia maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver tua metalik Nomor Polisi BN 1692 VC;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan Terdakwa ada disuruh oleh Sdri Neliyani pemilik mobil tersebut untuk direntalkan atau disewakan untuk mencari penghasilan dan kemudian Terdakwa gunakan untuk mengantar penumpang dan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang terlampir di berkas atas nama Neliyani kemudian berdasarkan keterangan Saksi Inpensyah Harianja di persidangan bahwa mobil tersebut merupakan mobil kredit yang belum dilunasi oleh Sdri. Neliyani kepada PT. Mandiri Tunas Finance dan Sdri. Neliyani sudah menunggak cicilan selama 240 (dua ratus empat puluh hari) serta Saksi Inpensyah Harianja menerangkan tidak bisa menemui Sdri. Neliyani setelah kejadian kecelakaan tersebut maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Inpensyah Harianja;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih Nomor Polisi BN 6027 RB;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik suami Saksi Suryanti alias Yanti binti Muhrodi yaitu almarhum Muksinun yang dibeli tahun 2014 dari dealer Yamaha di Kelurahan Kelapa dengan kondisi baru, dan sehari-hari dipakai suami Saksi Suryanti alias Yanti binti Muhrodi untuk mencari nafkah serta Saksi Suryanti alias Yanti binti Muhrodi di persidangan menyatakan masih membutuhkan sepeda motor tersebut maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada Saksi Suryanti alias Yanti binti Muhrodi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dori Pranata Alias Dori Bin Rozali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver tua metalik Nomor Polisi BN 1692 VC;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Inpensyah Harianja;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih Nomor Polisi BN 6027 RB;
Dikembalikan kepada Saksi Suryanti alias Yanti binti Muhrodi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh Arindo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Alfirin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.